



PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS TRANSMIGRASI

Jl. OPU TO SAPPAILE NO. 458 No. TELP. 0471-23644 FAX : 0471-21320
KODE POS 91921 KOTA PALOPO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TRANSMIGRASI KOTA PALOPO

NOMOR : 12 / Kep / Dintrans / 5 / 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS TRANSMIGRASI
KOTA PALOPO NOMOR : 11 / Kep / Dintrans / 3 / 2020
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
PADA DINAS TRANSMIGRASI KOTA PALOPO
TAHUN ANGGARAN 2020**

KEPALA DINAS TRANSMIGRASI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi Pejabat dalam lingkup pemerintah Kota Palopo, maka dipandang perlu mengubah Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi Kota Palopo Nomor : 11/Kep / Dintrans/3/2020, dalam rangka Pelaksanaan kelancaran pengurusan keuangan dinas, urusan kepegawaian, urusan kelengkapan, urusan umum dan ketatausahaan pada Dinas Transmigrasi Kota Palopo, pada Dinas Transmigrasi Kota Palopo, maka perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Transmigrasi Kota Palopo Tahun Anggaran 2020;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi Kota Palopo.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo Propinsi Sulawesi Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi Kota Palopo;
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2020 ;
15. Peraturan Walikota Palopo Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk sdr(i) **Drs. M. Tahir, M.Pd Nip. 19640312 198611 1 001** sebagai Pelaksana Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Transmigrasi Kota Palopo.
- KEDUA : Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
- Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui / disetujui oleh PPTK;
 - Meneliti kelengkapan SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - Melakukan verifikasi SPP;
 - Menyiapkan SPM;
 - Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - Melaksanakan akuntansi SKPD;
 - Menyiapkan laporan SKPD.
- KETIGA : Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana di maksud pada Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran, Dinas Transmigrasi Kota Palopo;
- KEEMPAT : Segala biaya yang digunakan sehubungan dengan Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2020, melalui DPA-SKPD Dinas Transmigrasi Kota Palopo Tahun Anggaran 2020 dengan kode Rekening 2.08.2.08.01.01.06.5.2.1.01.04
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2020 dan berakhir dengan sendirinya pada akhir Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal : 1 Mei 2020

Kepala Dinas,


DR. Drs. ILHAM TAHIER, SE,MM
NIP.19641121 198903 1 013

Tembusan :

1. Inspektur Inspektorat Kota Palopo di Palopo;
2. Kepala BPKAD Kota Palopo di Palopo;

Pertinggal,-